

## **PEDOMAN TEKNIS**

**2012**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 02/Kpts/KPU,Kosi-011.329150/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b dan c Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi serta menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2011. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865).

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU,Kosi-011.329150/2012  
Tahun 2012 diatur tentang :

Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013; Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Pemutakhiran Data pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan; Membentuk Poka Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013; Pembiayaan dalam Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Tata Kerja Panitia Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 dibebankan pada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Juli 2012
  - Lampiran 19 halaman

